

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JEPARA

A. Sejarah Pengadilan Agama Jepara

Hukum Islam dan pengadilan yang menegakkannya telah berlaku di Indonesia sejak Islam masuk dan berdiri kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara. Pada awalnya, Penjajahan Belanda di Indonesia tidak mengisik keberadaan Hukum Islam dan pengadilannya. Hal itu dapat dilihat pada tahun 1760, VOC memberlakukan "*compendium freijer*" sebagai pegangan mengadili sengketa perdata Islam. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda membentuk Pengadilan Agama yang disebut "*Priesterraad*" dengan Stbl. Tahun 1882-152. (www.pa-jepara.go.id)

Dalam perkembangannya, Penjajah Belanda menerapkan politik hukum baru yang memencilkan Hukum Islam dan Pengadilan Agama berdasarkan teori "*Receptio*" dari Cornelis Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa Hukum Islam yang berlaku hanyalah kalau telah diresepsi (diterima) oleh hukum adat. Dengan Stbl. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan *landraad* (Pengadilan Negeri), tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri dan dicabut kewenangannya untuk mengadili perkara warisan. Setelah masa kemerdekaan, pelaksanaan hukum (syariat) Islam dijamin oleh UUD 1945. Konsekuensinya, Pengadilan Agama dikembalikan fungsinya sebagai pengadilan yang sebenarnya dan sejajar dengan pengadilan yang lain. Teori *receptie* mulai ditinggalkan karena tidak sejaiwa dengan pasal 29 UUD 1945. Dalam sistem hukum Nasional,

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 2 dan 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada: (www.pa-jepara.go.id)

1. Kedudukannya sebagai peradilan negara yang sejajar dengan tugas menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2004).
2. Susunan organisasinya yang terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita).
3. Setiap lingkungan Peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding serta seluruhnya berada dibawah Mahkamah Agung (sistem satu atap).

Adapun perbedaannya, terdapat pada kewenangan mutlak (*absolute comptentie*) masing-masing Badan Peradilan. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata umum dan perkara pidana bagi rakyat pada umumnya. (www.pa-jepara.go.id)

B. Profil Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara dengan alamat Jl. Shima No. 18 Pengkol Jepara, Jawa Tengah 59415 serta luas tanah : 4.178 M, gedung : 1.280 M. (Dasar Hukum STTB : Nomor 152 tahun 1882). Sedangkan letak geografisnya yaitu dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak, di sebelah barat berbatasan dengan laut Jawa serta di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. (Dasar Hukum : PP No. 45 tahun 1957). (www.pa-jepara.go.id).

Visi dan misi Pengadilan Agama Jepara :

1. Visi Pengadilan Agama Jepara adalah terwujudnya Pengadilan Agama Jepara yang berwibawa yang memberikan pelayanan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, bermanfaat dan terhormat.
2. Misi Pengadilan Agama Jepara adalah :
 - a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan pelayanan *non judicial* dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
 - c. Mengembangkan manajemen modern yang berbasis teknologi dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
 - d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan. (Dasar hukum pembentukan : Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152). (www.pa-jepara.go.id)

C. Tugas-Tugas Pokok Pengadilan Agama

Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili dan menyelesaikan masalah sengketa keluarga serta harta dalam perkawinan, dan penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan *relative* Pengadilan Agama yaitu; pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan. (Mukti Arto, 1998 :9).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama merumuskan pengertian Pengadilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. (Abdullah Tri Wahyudi, 2004:22).

Pengadilan Agama sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu yaitu orang yang beragama Islam sejajar dengan pengadilan yang lain. Oleh karena itu hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Pengadilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dihapus, seperti pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) huruf d yang berbunyi: “Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)” dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengadilan Agama diberikan kelengkapan yang selama ini tidak

dipunyai oleh Peradilan Agama yaitu “Juru Sita”. Dengan mempunyai Juru Sita maka Peradilan Agama dapat melaksanakan segala macam panggilan, penyitaan, dan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 38 yang menyatakan: “Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti”. (Abdullah Tri Wahyudi, 2004:27).

Tugas-tugas Pengadilan Agama yaitu :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian.
4. Pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
5. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang beragama islam.

D. Kewenangan Relatif dan Absolut Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Tugas dan kewenangan Peradilan Agama yaitu, memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan asas

personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama islam. (Sulaikin Lubis, 2004:106).

Harta bersama termasuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama karena termasuk dalam lingkup perkara perkawinan. Apabila terjadi perselisihan mengenai harta bersama maka penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 88 KHI). Perselisihan mengenai harta bersama biasanya terjadi apabila setelah terbukanya harta bersama salah satu pihak suami atau isteri yang menguasai harta bersama tidak mau menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada pihak lain. (Abdullah Tri Wahyudi, 2004:109).

1. Kewenangan Relatif

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 berbunyi:

“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.”

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “Yurisdiksi Relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.

Adapun kekuasaan relatif Pengadilan Agama Jepara meliputi wilayah berikut: Kecamatan Bangsri, Kecamatan Batealit, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Jepara, Kecamatan Karimunjawa, Kecamatan Kedung, Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling, Kecamatan Mayong,

Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Pakis Aji, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Welahan, dan Kecamatan Kaliyamatan.

2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya, misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. (A. Rasyid, Roihan. Jakarta, 2005:26).

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

- a. Izin beristri lebih dari seorang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.

- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah.
- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugat kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- h. Perceraian karena talak.
- i. Gugat perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- l. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- m. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- n. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- o. Pencabutan kekuasaan wali.
- p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- q. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orangtuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orangtuanya.
- r. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- s. Penetapan asal usul seorang anak

t. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankannya menurut peraturan yang lain.

2. Waris, Wasiat, dan Hibah

3. Wakaf dan Shadaqah

E. Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama

Penyusunan surat gugatan selain harus memperhatikan hal-hal sebelum gugatan disusun hendaknya dokumen-dokumen terkait perkara yang dihadapi sudah terlebih dahulu diteliti, sehingga dapat diketahui duduk perkara yang sebenarnya, tentang dimana kekurangan-kekurangan (kelemahan), maupun kelebihan-kelebihannya baik yang merugikan dan menguntungkan. Dari permasalahan yang dihadapi, maka selanjutnya kita meneliti dan menghubungkan berbagai peraturan, perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus perkara yang dihadapi. Sedapat mungkin hal itu harus didukung oleh berbagai literatur hukum maupun literatur lain terkait substansi perkara, sehingga diharapkan analisis fakta dan analisis yuridis perkara dapat dilakukan seoptimal mungkin. Setelah bahan gugatan dirasakan sudah lengkap atau walaupun kurang lengkap, tetapi sudah merupakan upaya maksimal yang menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya barulah gugatan mulai disusun. (Sophar Maru Hutagalung, 2011:15)

Surat gugatan harus dibuat dengan penuh ketelitian dan kecermatan. Pada ketentuan HIR (Stb,1941-44 ataupun RBg (Stb.1927-227) tidak ditemukan ketentuan pasal yang mengatur elemen dan syarat-syarat bagaimana bentuk, cara, dan substansi terhadap surat gugatan. Akan tetapi,

secara teoritis hal-hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv (Stb. 1847-52) dan praktik peradilan yang berlaku dewasa ini di Indonesia. (Sophar Maru Hutagalung, 2011:16)

Jalannya pengajuan perkara di Pengadilan Agama Jepara adalah sebagai berikut:

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 5 (lima) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Dokumen yang perlu diserahkan kepada Meja I adalah:
 - a. Surat kuasa khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain).
 - b. Fotokopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - c. Surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS/POLRI/TNI.
3. Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Catatan yang perlu diketahui oleh pihak berperkara:

- a. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisir oleh Camat.
 - b. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan Pasal 237-245 HIR.
 - c. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
4. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
 5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
 6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya ke bank.

7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
11. Petugas Meja II mendaftarkan, mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

12. Petugas Meja II menyerahkan kembali I (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara

Pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita / jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang Pemeriksaan Perkaranya (PHS). Selanjutnya dalam proses persidangan hanya memutus perkara tersebut.